



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 6 TAHUN 2002**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN
PASAR**



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 6 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa perkembangan keadaan yang terjadi dimaksud diktum a adalah penyalahgunaan hak pemakaian tempat berjualan oleh pemegang hak menjadi komoditi dagang;
 - c. bahwa guna memperbaiki keadaan dimaksud diktum b perlu dilakukan perubahan sistim pemanfaatan tempat berjualan dari hak pemakaian tempat berjualan menjadi hak sewa tempat berjualan.
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 tanggal 26 April 2000);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39, Seri C Nomor 15 tanggal 05 Desember 2000);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pengurusan dan Pembinaan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 21 yang semula berbunyi " Pemakai tempat adalah orang dan atau badan yang mempergunakan bagian pasar atau bagian fasilitas pasar lainnya untuk menawarkan barang-barang atau memberikan jasa atau mengadakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu diubah menjadi " Penyewa Tempat Berjualan adalah orang atau badan yang menyewa tempat berjualan beserta tanah dan bangunan dan atau tanah tidak termasuk bangunan dan atau sebaliknya, untuk menawarkan dan atau menjual barang dan atau jasa kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu."
2. Pasal 1 angka 22 yang semula berbunyi " Perpindahan hak pemakaian tempat adalah pemindahan hak pemakaian tempat kepada orang lain dengan cara apapun yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak pemakaian tempat pasar atau fasilitas pasar lainnya kepada orang atau badan diubah menjadi "Perpindahan hak sewa tempat berjualan adalah pemindahan hak sewa tempat berjualan kepada pihak lain, karena telah berakhirnya

perjanjian sewa yang disebabkan dan atau oleh faktor apapun yang pada hakekatnya tidak berlanjutnya perjanjian sewa.”

3. Pasal 1 angka 25 yang semula berbunyi “Petak/Los adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk tanpa dinding untuk usaha berjualan, diubah menjadi “ Los adalah bangunan tetap di dalam pasar tanpa dinding untuk usaha berjualan.”
4. Pasal 1 angka 26 semula berbunyi “ Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan diubah menjadi “ Kios/Petak adalah bangunan tetap didalam pasar dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai dan atau sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.”
5. Pasal 1 angka 27 yang semula berbunyi “ Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL. adalah pedagang yang menggelar dagangan secara tidak menetap diubah menjadi “ Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menggelar dagangan secara tidak menetap pada pelataran yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.”
6. Merubah Judul Bab V yang semula berbunyi “Persyaratan Pemakaian tempat Di Pasar diubah menjadi “Persyaratan Penyewaan Tempat Berjualan.”
7. Merubah Pasal 5 yang semula berbunyi “Penunjukan pemakaian tempat di pasar dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat sesuai prosedur yang telah ditetapkan diubah menjadi “ Penetapan perolehan hak sewa tempat berjualan bagi orang atau badan dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat .“
8. Pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi “ Setiap orang atau badan sebagai pemakai/pemegang hak tempat di pasar harus memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat diubah menjadi “ Setiap orang atau badan yang ingin memperoleh hak sewa tempat berjualan di pasar mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.”
9. Pasal 6 ayat (2) yang semula berbunyi “Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) setiap orang atau badan harus menyampaikan permohonan tertulis diubah menjadi “ Apabila permohonan dimaksud ayat (1) dikabulkan, maka orang dan atau badan yang mengajukan permohonan wajib menyetorkan atau melunasi Retribusi Perolehan Hak Sewa Tempat Berjualan.”
10. Pasal 6 ayat (3) yang semula berbunyi “ Apabila permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan, maka orang atau badan yang mendapatkan hak pemakaian tempat dipasar membuat

perjanjian antara pedagang dengan Pejabat diubah menjadi “Orang atau badan yang telah menyetorkan atau melunasi Retribusi dimaksud ayat (2), berhak dan wajib menandatangani Surat Perjanjian Sewa Tempat Berjualan bersama-sama dengan Pejabat.”

11. Pasal 6 ayat (4) yang semula berbunyi “Izin dimaksud ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat diubah menjadi “Surat Perjanjian dimaksud ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan dimaksud ayat (1) dan menyetorkan atau melunasi Retribusi dimaksud ayat (2).”
12. Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat sehingga menjadi :
 - a. Pasal 6 ayat (4 a) berbunyi “Batasan jumlah perolehan hak sewa tempat berjualan bagi orang atau badan dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.”
 - b. Pasal 6 ayat (4 b) berbunyi “Persyaratan permohonan dimaksud ayat (1) dan isi/ketentuan yang dimuat dalam surat perjanjian dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.”
13. Pasal 7 ayat (1) yang semula berbunyi “Status pemakaian tempat di pasar adalah Hak Pakai, diubah menjadi “Status pemakaian tempat berjualan di pasar adalah hak sewa.”
14. Pasal 7 ayat (2) yang semula berbunyi “Pemindahtanganan Hak Pakai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat diubah menjadi “Hak sewa tempat berjualan dimaksud ayat (1) tidak dapat dipindahkan dan atau disewakan kepada pihak lain. “
15. Pasal 7 ayat (3) dihapus.
16. Pasal 7 ayat (4) dihapus.
17. Pasal 8 yang semula berbunyi “Pemakaian tempat berjualan di pasar dikenakan Retribusi diubah menjadi ‘Penyewaan tempat berjualan di pasar dikenakan retribusi.”
18. Pasal 9 ayat (1) yang semula “Hak pemakaian tempat di pasar berakhir karena :
 - a. Pemegang hak meninggal dunia;
 - b. Pemegang hak menyerahkan haknya kepada pihak lain;

- c. Untuk kepentingan umum, keamanan dan ketertiban umum, Kepala Daerah mencabut hak pemakaiannya dengan Keputusan.

diubah menjadi " Hak sewa tempat berjualan di pasar berakhir dan atau dibatalkan apabila :

- a. Pemegang hak meninggal dunia;
 - b. Terjadi bencana alam yang telah memusnahkan tempat berjualan;
 - c. Untuk kepentingan umum, keamanan dan ketertiban;
 - d. Melanggar ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian dimaksud pasal 6 ayat (3);
 - e. Melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (2).
 - f. Tidak mematuhi atau melalaikan salah satu atau lebih ketentuan keharusan dimaksud pasal 10;
 - g. Melanggar salah satu atau lebih ketentuan larangan dimaksud pasal 11.
19. Pasal 9 ayat (2) dihapus.
 20. Pasal 9 ayat (3) yang semula berbunyi " Tata cara pencabutan, penyegelan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah diubah menjadi "Tata cara berakhirnya dan atau pembatalan hak sewa dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan

Nomor : 6 Tahun 2002

Seri : C Nomor 05

Tanggal : 11 Pebruari 2002

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA


Drs. H. ABDEL KADIR HAK
PEMBINA TK. I